

TNI-POLRI DAN PROGRAM VAKSINASI NASIONAL

Aulia Fitri

25

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia hampir satu tahun, selama itu pula TNI-POLRI dilibatkan dalam penanganannya. Baru-baru ini, puluhan ribu prajurit TNI-POLRI kembali dikerahkan sebagai tracer dan vaksinator dalam program vaksinasi nasional. Semakin meluasnya peran TNI-POLRI dalam penanganan pandemi Covid-19 kemudian menimbulkan perdebatan publik terkait urgensinya yang identik dengan pendekatan keamanan. Tulisan ini menganalisis urgensi pelibatan TNI-POLRI dalam penanganan pandemi. Urgensi pelibatan TNI-POLRI perlu dipetakan untuk menentukan proporsionalitas penugasan aparat bersenjata agar tidak melampaui kewenangannya. Catatan yang perlu diperhatikan antara lain mengenai kejelasan mekanisme pelibatan, supervisi oleh leading sector, pembatasan jangka waktu operasi, serta prioritas kesehatan terhadap TNI-POLRI dalam bertugas sebagai tracer dan vaksinator. Komisi I DPR RI perlu terus melakukan pengawasan agar pelibatan TNI-POLRI tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan kemanusiaan.

Pendahuluan

Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI-POLRI untuk bersinergi mendukung kebijakan pemerintah dalam program vaksinasi massal nasional. Kemudian TNI-POLRI mengadakan Rapim pada 15 Februari 2021. Permintaan bantuan TNI-POLRI juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menteri Kesehatan dengan DPR RI serta seminar keamanan vaksinasi Covid-19 yang menghadirkan Panglima TNI dan Menteri Kesehatan pada 2 Februari 2021 (liputan6.com, 15 Februari 2021). Untuk mendukung program ini, TNI akan memobilisasi sebanyak

10.000 tenaga kesehatan sebagai tenaga vaksinator dan 28.000 Bintara Pembina Masyarakat (Babinsa) sebagai tracer atau pelacak kasus Covid-19 di seluruh Indonesia (Media Indonesia, 16 Februari 2021). Sedang dari POLRI, sebanyak 13.500 tenaga kesehatan POLRI dikerahkan sebagai vaksinator dan sebanyak 40.336 personel Bhabinkamtibmas sebagai tracer kasus (cnnindonesia.com, 11 Februari 2021). Prajurit yang dilibatkan sebagai vaksinator berasal dari tenaga kesehatan di Pusat Kesehatan TNI dan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes POLRI (news.detik.com, 15 Februari 2021).

Peran TNI-POLRI dalam



penanganan pandemi Covid-19 sudah terlihat sejak awal penyebaran virus di Indonesia. Pelibatan aparat bersenjata terutama militer, begitu diandalkan karena memiliki struktur komando yang tersebar di berbagai wilayah sehingga mendukung kecepatan upaya penanganan. Pengerahan militer pada upaya vaksin massal ini juga didasarkan pada fakta bahwa TNI memiliki ratusan rumah sakit dan klinik militer yang tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia (kompas.id, 9 Februari 2021). Keberadaan klinik tersebut merupakan bagian dari potensi yang bisa digunakan dalam mendukung program vaksinasi nasional.

Semakin meluasnya peran TNI-POLRI dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 selama hampir setahun terakhir memicu diskursus di ruang publik, terutama terkait urgensi pengerahan TNI-POLRI yang identik dengan pendekatan keamanan. Meskipun hal tersebut dimungkinkan baik dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI maupun UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, namun penting untuk diingat bahwa secara prinsip, pelibatan aparat bersenjata, khususnya militer dalam operasi non perang itu bersifat *ad hoc* sehingga perlu ada batasan-batasan yang jelas di dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Tidak dapat dipungkiri, dampak penyebaran pandemi Covid-19 telah meluas ke berbagai sektor sehingga dibutuhkan upaya penyelesaian yang bersifat komprehensif termasuk mengerahkan TNI-POLRI. Belum adanya tindak lanjut mengenai hal ini menjadi catatan atas efektivitas pelibatan TNI-POLRI dalam meredam laju penyebaran virus, mengingat angka penularan yang terus meningkat. Tulisan ini menganalisis urgensi dan

memberikan beberapa catatan terkait pengerahan TNI-POLRI dalam program vaksinasi nasional.

Urgensi Pelibatan TNI-POLRI

Pelibatan TNI-POLRI dalam penanganan pandemi Covid-19 telah dilaksanakan sejak awal penyebaran virus, dan terus berlanjut di hampir seluruh kebijakan terkait penanganan pandemi. Sebagaimana dalam penanganan tanggap darurat bencana, peranan mereka cenderung diandalkan karena kesiapan, kesigapan, dan sistem komando yang mempermudah mobilisasi personel di berbagai wilayah dalam menjalankan operasi kemanusiaan.

Dalam penanganan pandemi Covid-19, pelibatan TNI-POLRI diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, serta Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia. Dalam melaksanakan operasi kemanusiaan, peranan aparat bersenjata pada dasarnya dikenal dengan istilah tugas perbantuan. Pelaksanaan tugas perbantuan, khususnya bagi organisasi militer, merupakan bentuk respons terhadap situasi darurat ketika otoritas sipil memiliki keterbatasan dalam penanganannya (Huntington, 1993:43). Dalam upaya mendukung program vaksinasi massal, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, dibutuhkan sebanyak 80.000 *tracer* untuk 269 juta penduduk Indonesia, padahal kementerian kesehatan tidak memiliki petugas sebanyak itu, sehingga dibutuhkan bantuan dari TNI dan Polri (beritasatu.com, 11 Februari 2021).

Semakin meluasnya peran TNI-POLRI dalam penanggulangan pandemi Covid-19 juga telah memunculkan diskursus di kalangan publik. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan dukungan pelibatan TNI-POLRI dalam program vaksinasi massal, namun tetap mengingatkan agar menggunakan pendekatan yang persuasif dan edukatif terhadap masyarakat (gatra.com, 11 Februari 2021). Di sisi lain, epidemiolog Dicky Budiman memperingatkan pemerintah untuk berhati-hati ketika melibatkan prajurit TNI-POLRI, mengingat setiap prajurit harus mendapatkan pelatihan yang ketat sebelum bertugas menjadi vaksinator, sehingga perlu ada penanggung jawab yang mengawasi kinerja para vaksinator bantuan ini (suara.com, 11 November 2021). Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, saat ini TNI telah memiliki 1.008 vaksinator terverifikasi dan akan meningkatkan jumlah tersebut dengan melatih 10.000 vaksinator baru. TNI juga akan segera melaksanakan pelatihan TOT (*Training of Trainer*) bagi 10.000 Vaksinator yang akan disebar di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan vaksinator Covid-19 (suara.com, 11 November 2021).

Diskursus urgensi pelibatan TNI-POLRI tidak terlepas dari semakin meluasnya pengerahan TNI-POLRI sejak awal penanggulangan pandemi hingga dilibatkan sebagai *tracer* dan vaksinator dalam program vaksinasi nasional. Dalam pelaksanaan operasi non perang, persoalan urgensi atau latar belakang situasi yang mendorong pelibatan aparat bersenjata terutama militer, merupakan salah satu faktor yang penting untuk menentukan bentuk pelibatan yang

proporsional dan ideal (Huntington, 1993:40). Untuk itu, perlu dilakukan peninjauan atas pelibatan aparat bersenjata agar dapat bekerja secara proporsional, profesional, dan bersinergi dengan berbagai *stakeholder* terkait.

Catatan atas Pelibatan TNI-POLRI

Peran dan kontribusi TNI-POLRI dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia selama setahun terakhir sepatutnya layak diapresiasi. Hampir dalam seluruh kebijakan pemerintah, TNI-POLRI berperan aktif memberikan dukungannya dalam tugas perbantuan terhadap Kementerian Kesehatan dan BNPB sebagai *leading sector* penanganan pandemi. Dalam operasi kemanusiaan, peranan aparat bersenjata bersifat perbantuan terhadap institusi sipil yang menjadi *leading sector*. Selain itu, pengerahan aparat bersenjata dalam operasi kemanusiaan juga bersifat sementara sebagai respons terhadap situasi kritis, yang perlu diatur dalam kerangka legislasi yang ketat (Ayers, 1996: 10). Perlu mekanisme pelibatan yang jelas dalam mengerahkan aparat bersenjata dalam penanganan Covid-19, terlebih secara simultan TNI-POLRI juga dilibatkan dalam mendisiplinkan masyarakat pada serangkaian kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di era kenormalan baru.

Secara konstitusional, TNI dan POLRI memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Namun, baik UU TNI maupun UU POLRI sama-sama tidak mengatur secara terperinci mengenai respons aparat terhadap penanggulangan pandemi atau wabah penyakit. Oleh karena itu, dalam tataran operasional di

lapangan, TNI-POLRI hanya dapat melakukan imbauan mengingat tidak ada instrumen legal sebagai rujukan terhadap pendisiplinan warga. Khusus untuk TNI sebagai alat pertahanan negara, pelibatangannya merupakan bagian dari tugas operasi militer selain perang yang memerlukan keputusan politik negara dalam pengerahannya, sehingga batasan yang tegas sangatlah diperlukan, misalnya, dalam kondisi darurat seperti apa mereka dilibatkan, dalam jangka waktu berapa lama, hingga satuan personel yang diturunkan.

Pelibatan aparat bersenjata dalam operasi kemanusiaan adalah hal yang biasa, namun, apabila dilaksanakan secara berlebihan, akan berdampak pada kesiapsiagaan peran utamanya. Pada pengerahan puluhan ribu prajurit sebagai vaksinator, ada *skill* baru yang perlu dikuasai oleh TNI-POLRI dalam waktu singkat. Dalam hal ini, supervisi dari *leading sector* sangat diperlukan, mengingat pengerahan prajurit dalam hal ini berada dalam konteks perbantuan.

Pengerahan aparat bersenjata secara besar-besaran sejak awal penanggulangan membutuhkan penjelasan dari pemerintah sebagai otoritas sipil, agar urgensi pelibatan dapat dipetakan, terutama untuk menentukan proporsionalitas penugasan. Merujuk salah satu prinsip tugas perbantuan, asas proporsionalitas dibutuhkan untuk menilai sejauh mana efektifitas pelibatan aparat bersenjata dalam operasi kemanusiaan termasuk penanganan wabah penyakit (Buchalter, 2007:22). Hal tersebut dibutuhkan, mengingat hingga saat ini angka penularan virus di Indonesia masih terus meningkat.

Sebagai pihak yang dilibatkan

secara masif dalam penanggulangan Covid-19, TNI-POLRI menjadi kelompok yang rentan terhadap penularan virus. Hal ini penting diperhatikan. karena TNI-POLRI juga membutuhkan perlindungan dari penyebaran virus. Mereka melakukan kontak langsung dengan masyarakat dalam tugasnya dari mendisiplinkan warga hingga sebagai vaksinator. Sesuai prinsip perbantuan menurut Huntington, jangan sampai pelibatan aparat bersenjata, terutama militer, melupakan prinsip utama dari perannya itu sendiri, yakni sebagai alat pertahanan negara yang terlatih sebagai pasukan tempur (Huntington, 1993:40-43).

Meskipun pelibatan TNI-POLRI dilakukan secara masif dalam penanganan pandemi, perlu untuk digarisbawahi bahwa dalam konteks perbantuan, yang menjadi *leading sector* adalah instansi sipil terkait, dalam hal ini kementerian kesehatan serta BNPB. Dibutuhkan sinergi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat, termasuk dalam mendukung pelaksanaan program vaksinasi massal sebagai bagian dari upaya penanggulangan pandemi.

Menghadapi pandemi Covid-19 selama hampir setahun terakhir, negara dituntut untuk memberikan respons yang ideal dan proporsional, termasuk dalam melibatkan TNI-POLRI. Pelibatan secara berlebihan dikhawatirkan menjadi preseden buruk baik bagi pemerintahan demokrasi maupun profesionalisme aparat bersenjata itu sendiri. Oleh karena itu, perbantuan angkatan bersenjata terhadap instansi sipil perlu ditujukan sebagai bantuan yang bersifat *ad hoc*, di bawah kendali otoritas sipil, dan terbatas pada penguatan kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan

Penutup

Pelibatan TNI-POLRI dalam program vaksin nasional didasari pada keterbatasan tenaga kesehatan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun demikian, diperlukan pemetaan atas urgensi pelibatan agar pengerahan TNI-POLRI proporsional dan tepat sasaran. Selain itu, terdapat beberapa catatan yang penting untuk dicermati atas pengerahan TNI-POLRI dalam program vaksinasi nasional antara lain: perlunya mekanisme pelibatan yang jelas; perlunya supervisi dari *leading sector* untuk pemberian vaksin kepada masyarakat; perlunya pembatasan waktu operasi sampai kapan TNI-POLRI dilibatkan; dan perlunya prioritas kesehatan atas puluhan ribu prajurit yang dikerahkan untuk mengurangi risiko penyebaran virus ketika bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Pandemi yang belum kunjung mereda ini menuntut respons yang cepat dan komprehensif dari pemerintah, termasuk melalui pengerahan TNI-POLRI dalam jumlah yang masif, namun tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip yang dianut oleh Indonesia sebagai negara demokrasi. Untuk itu, DPR RI, terutama Komisi I memegang peranan penting, khususnya dalam mengawasi pelibatan TNI-POLRI agar sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan.

Referensi

Ayers, James R. 1996. *Military Operation Other Than War in the New World Order: An Analysis of Joint Doctrine for The Coming Era*. Air Force Institute of Technology, Ohio: Wright-

Patterson Air Force Base.

Buchalter, Alice R. 2007. *Military Support to Civil Authorities: The Role of the Department of Defense in Support of Homeland Defense*. Washington DC: Federal Research Division Library of Congress.

“Epidemiolog: Hati-hati Libatkan 10.000 Prajurit TNI Jadi Vaksinator”, 11 Februari 2021, <https://www.suara.com/news/2021/02/11/083303/epidemiolog-hati-hati-libatkan-10000-prajurit-tni-jadi-vaksinator>, diakses 15 Februari 2021.

“Gandeng TNI dan Polri Perang Lawan Covid-19, Kemkes Andalkan 2 Strategi”, 11 Februari 2021,

<https://www.beritasatu.com/nasional/731637/gandeng-tni-dan-polri-perang-lawan-covid19-kemkes-andalkan-2-strategi>, diakses 15 Februari 2021

Huntington, Samuel. 1993. “New Contingencies, Old Roles.” *Joint Forces Quarterly*. Autumn.

“Kerahkan 10.000 Vaksinator, Salah Satu Operasi Kemanusiaan Terbesar TNI”, 9 Februari 2021,

<https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2021/02/09/kerahkan-10-000-vaksinator-salah-satu-operasi-kemanusiaan-terbesar-tni/>, diakses 15 Februari 2021.

“Menkes Libatkan TNI-Polri Jadi Vaksinator COVID: Perangnya dengan Suntik”, 15 Februari 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5374310/menkes-libatkan-tni-polri-jadi-vaksinator-covid-perangnya-dengan-suntik>, diakses 22 Februari 2021.

“Polri Siapkan 13.500 Personel Jadi Vaksinator Covid-19”, 11

Februari 2021,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210211110248-20-605148/polri-siapkan-13500-personel-jadi-vaksinator-covid-19>, diakses 22 Februari 2021.

“Rapim TNI-Polri 2021 Bahas Vaksinasi Massal Covid-19 hingga Pemulihan Ekonomi”, 15 Februari 2021,

<https://www.liputan6.com/news/read/4483819/rapim-tni-polri-2021-bahas-vaksinasi-massal-covid-19-hingga-pemulihan-ekonomi>, diakses 15 Februari 2021.

“TNI-Polri Bersinergi Tegakkan Protokol Kesehatan hingga

Vaksinasi”, Media Indonesia, 16 Februari 2021, hal. 2.

“TNI “Turun Gunung” Jadi Tracer Covid, DPR: Harus Persuasif”, 11 Februari 2021,

<https://www.gatra.com/detail/news/503589/politik/tni-turun-gunung-jadi-tracer-covid-dpr-harus-persuasif>, diakses 15 Februari 2021.



Aulia Fitri
aulia.fitri@dpr.go.id

Aulia Fitri S.IP M.Si(Han), menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan tahun 2010 dan S2 Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan pada tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan antara lain “Kebijakan Siber Nasional di Era Globalisasi Informasi”, “Keberlanjutan Program Pesawat Tempur KFX/IFX dalam Industri Pertahanan Indonesia”, “Tugas Perbantuan TNI Dalam Penanganan Terorisme”, “Rencana Penempatan Militer Aktif dalam Jabatan Sipil dan Reformasi TNI”, “Komando Operasi Khusus TNI dan Penanganan Terorisme di Indonesia”, “Implementasi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Penguatan Sistem Pertahanan dalam RPJMN 2015-2019”.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.